

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS)
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI
DENGAN
PT. KRISTALAB SURYA MEDIKA**

Nomor : B / 5470.1 / 067 / II / 2025

Nomor : 011/MOU-PPA LIS/II/2K25

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (02-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : dr.Habibi Sotar Hutur, Sp.OT
N.I.P : 198102202006041010
Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Madani
Alamat : Jln.Thalua Konchi KM 13 Mambooro Barat
Telp / Fax : 0445-2210031

Dalam hal ini menyatakan menjamin bahwa bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

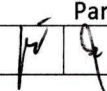
- II. Nama : Albertus Yap
Jabatan : Direktur PT.KRISTALAB SURYA MEDIKA
Alamat : Jl. Sulawesi No. 52, Makassar - 90174, Sulawesi Selatan
Telp/Fax. : 0411 - 3613648 / 3624933

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. KRISTALAB SURYA MEDIKA** sesuai dengan Akta Notaris Frederik Taka Waron, S.H., nomor 01, tanggal 03 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Masing-masing PIHAK dengan kesadaran hati telah musyawarah dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Laboratory Information System (LIS) dengan lokasi penempatan di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Madani, yang selanjutnya disebut Laboratory Information System, dengan jumlah 1 (satu) unit Lengkap, sebagaimana diuraikan nama dan tipenya sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama				
				

010/MOU-PPA/II/2K25

Paraf Pihak Kedua				
				

No	Nama Software	Tipe	Merek	Jumlah
2	Laboratory Information System	Ximpulab Pro	Kristalab	1 Set

Ditambah alat pendukungnya sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Interface server	1 Unit	Kelengkapan Ximpulab
2	PC Client	3 Unit	Kelengkapan Ximpulab
3	UPS 2000 ISO Transformer	1 Unit	Kelengkapan Ximpulab
4	UPS 1000 ISO Transformer	1 Unit	Kelengkapan Ximpulab
5	UPS 650 VA	3 Unit	Kelengkapan Ximpulab
6	Lan Cable	1 Roll	Kelengkapan Ximpulab
7	RJ45	1 Bungkus	Kelengkapan Ximpulab
8	Printer Epson L121	1 Unit	Kelengkapan Ximpulab
9	Barcode Printer	1 Unit	Kelengkapan Ximpulab
10	Converter RJ45 to Serial	4 Unit	Kelengkapan Ximpulab
11	PCIE to Serial 8 Port	1 Unit	Kelengkapan Ximpulab
12	Baut Dynabolt	4 Unit	Kelengkapan Ximpulab
13	Steker	6 Unit	Kelengkapan Ximpulab
14	Kabel 3x1,5	20 Meter	Kelengkapan Ximpulab
15	Terminal 4 Lubang	3 Unit	Kelengkapan Ximpulab
16	Terminal 2 Lubang	3 Unit	Kelengkapan Ximpulab
17	Switch 16 Ports GigaBit	1 Unit	Kelengkapan Ximpulab
18	Display Port to HDMI	1 Unit	Kelengkapan Ximpulab
19	Ducting Kabel	15 Batang	Kelengkapan Ximpulab

yang selanjutnya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

IMPLEMENTASI LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS)

1. **PIHAK PERTAMA** setuju Implementasi Laboratory Information System (LIS) di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Madani sesuai dengan Modul, Jumlah User dan Instrumen Interface pada lampiran 3.
2. Semua instrumen laboratorium yang ditempatkan pada laboratorium **PIHAK PERTAMA** dapat diintegrasikan pada Laboratory Information System (LIS) ini dengan ketentuan membayar Biaya Interface.

Paraf Pihak Pertama

010/MDU-PPA/II/2K25

Paraf Pihak Kedua

3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Laboratory Information System (LIS) adalah lisensi resmi dan asli dari Kristalab.

PASAL 2

PENGOPERASIAN, PERAWATAN & PERBAIKAN

1. **PIHAK PERTAMA** sanggup menyediakan prasarana/fasilitas yang dibutuhkan Laboratory Information System (LIS), antara lain akses internet untuk melakukan troubleshooting/jarak jauh (online) secara cepat, voltage listrik yang sesuai serta grounding yang baik untuk keperluan implementasi sesuai dengan permintaan dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap keamanan Laboratory Information System (LIS) dan perangkat pendukungnya.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan menggunakan Laboratory Information System (LIS) diluar lingkup kerjanya. Apabila hal ini terjadi, maka **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masalah maupun gangguan yang timbul karenanya.
4. Apabila terjadi kerusakan pada Laboratory Information System (LIS), maka **PIHAK PERTAMA** dengan segera memberitahukan secara resmi kepada **PIHAK KEDUA** dan akan menanggapinya segera, selambat-lambatnya 2x24 jam.
5. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan Tenaga IT secara cuma-cuma kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK PERTAMA** memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan maintenance ataupun service secara online/via akses internet.

PASAL 3

STATUS KEPEMILIKAN

1. **PIHAK KEDUA** adalah pemilik Laboratory Information System (LIS) ini mencakup hardware, software beserta lisensi selama masa kerjasama ini, oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan untuk menjadikan Laboratory Information System (LIS) tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan pihak lain dengan alasan apapun.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan untuk melakukan duplikasi terhadap perangkat lunak dalam bentuk apapun serta tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi yang mendeskripsikan/menjelaskan Laboratory Information System (LIS) ini kepada **PIHAK-PIHAK** lain diluar dari kerjasama ini.

Paraf Pihak Pertama				
				

010/MOU-PPA/II/2K25

Paraf Pihak Kedua				
				

3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** terbukti melakukan duplikasi dan pengungkapan informasi (metadata) Laboratory Information System (LIS) ini kepada **PIHAK-PIHAK** diluar perjanjian ini, maka kerjasama pelaksanaan menjadi batal dan **PIHAK PERTAMA** bersedia membayar ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. **PIHAK PERTAMA** menjamin dan bertanggung jawab atas keamanan sistem dan data Laboratory Information System (LIS) tersebut selama masa kerjasama hingga dikembalikannya tanpa syarat kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

BIAYA INTERFACE ALAT & CONSUMABLE

1. Instrumen laboratorium milik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** yang ingin dikoneksikan ke Laboratory Information System (LIS), dikenakan biaya interface sesuai dengan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Instrumen laboratorium milik **PIHAK KEDUA** yang dikoneksikan pada Laboratory Information System (LIS), biaya interface ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Selama masa kerjasama, **PIHAK KEDUA** akan menyediakan Consumable yang akan dibeli secara regular oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi kebutuhan Laboratory Information System (LIS) yang menjadi objek perjanjian ini.

PASAL 5

JATUH TEMPO DAN PELUNASAN FAKTUR

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa faktur penjualan dari **PIHAK KEDUA** atau faktur pembelian **PIHAK KEDUA** berjangka waktu jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penerbitan faktur tsb.
2. Faktur / Invoice / kuitansi dinyatakan lunas hanya jika pembayaran telah diterima tunai oleh Staf yang diberi kuasa resmi dari **PIHAK KEDUA** untuk menagih atau telah masuk pada rekening a/n **PT. KRISTALAB SURYA MEDIKA**, pada **Bank SULTENG Cabang Palu**, dengan a/c : 001.010. 717121. 3 atau **Bank Mandiri Cabang Makassar** dengan a/c No : 152.000.087.8989.

PASAL 6

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan maka kedua belah **PIHAK** akan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

Paraf Pihak Pertama				
				

010/MOU-PPA/II/2K25

Paraf Pihak Kedua				
				

2. Apabila penyelesaian perselisihan seperti cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil, maka kedua belah **PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui lembaga hukum di Makassar.
3. Jika diputuskan bahwa Laboratory Information System (LIS) harus dikembalikan, maka **PIHAK PERTAMA** setuju untuk mengembalikan Laboratory Information System (LIS) mencakup hardware, software dan lisensi dalam keadaan utuh dan baik serta berfungsi sebagaimana mestinya kepada **PIHAK KEDUA** tanpa syarat.

PASAL 7

JANGKA WAKTU KERJASAMA DAN DUKUNGAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan akan dievaluasi setiap tahun oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian kerjasama ini sebagaimana point (1) di atas, maka **PIHAK** yang bersangkutan menyampaikan maksudnya itu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan menyelesaikan segala kewajiban masing-masing.
3. **PIHAK KEDUA** akan mendukung peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) **PIHAK PERTAMA**, dalam bentuk informasi ilmiah ataupun pelatihan khususnya pengetahuan yang menyangkut objek perjanjian ini.

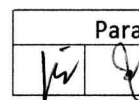
PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dari salah satu **PIHAK** (dan/atau hasil dari peristiwa itu) di antaranya adalah bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, pemogokan umum dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengguncangkan kehidupan perekonomian.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan saling berkonsultasi satu dengan yang lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing **PIHAK** sebagai akibat dari Keadaan Memaksa.

Paraf Pihak Pertama


010/MOU-PPA/II/2K25

Paraf Pihak Kedua


PASAL 9
LAIN - LAIN

1. Segala ketentuan / persyaratan lainnya yang belum diatur dan atau perlu diubah dalam Surat Perjanjian ini, akan diatur / ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat yang disetujui secara tertulis oleh para **PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Laboratory Information System (LIS) ini.
2. Perubahan-perubahan terhadap isi surat perjanjian ini, hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**.
3. Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani pada tanggal 10-02-2024

Pihak Pertama,
Plt. Direktur
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI


dr. Habibi Sotar Hutor, Sp.OT
NIP.: 198102202006041010

Pihak Kedua,
PT KRISTALAB SURYA MEDIKA


Albertus Yap
Direktur

Paraf Pihak Pertama				

010/MOU-PPA/II/2K25

Paraf Pihak Kedua				

Lampiran 1
Daftar Harga Reagensia
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI
MoU No : 081/MOU-PPA LIS/IX/2K24

No.	Catalog	Nama Reagensia	Kemasan	Harga (Rp.)
1	LBL-S-04030-1LC1	Label Barcode uk. 40mm x 30mm 1LC1	1000 Pcs / Roll	100,000
2	RBN-RW-05575FO	Ribbon Wax uk. 55mm x 75m	Roll	161,000

Kondisi :

1. Harga belum termasuk PPN
2. Harga berlaku Per 2025, jika terjadi perubahan akan diinformasikan 1 (satu) bulan sebelum di berlakukan.
3. Franco Palu.

Pihak Pertama,
Plt. Direktur
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI



dr. Habibi Sotar Hutur, Sp.OT
 NIP. 198102202006041010

Pihak Kedua,
PT KRISTALAB SURYA MEDIKA



Albertus Yap
 Direktur

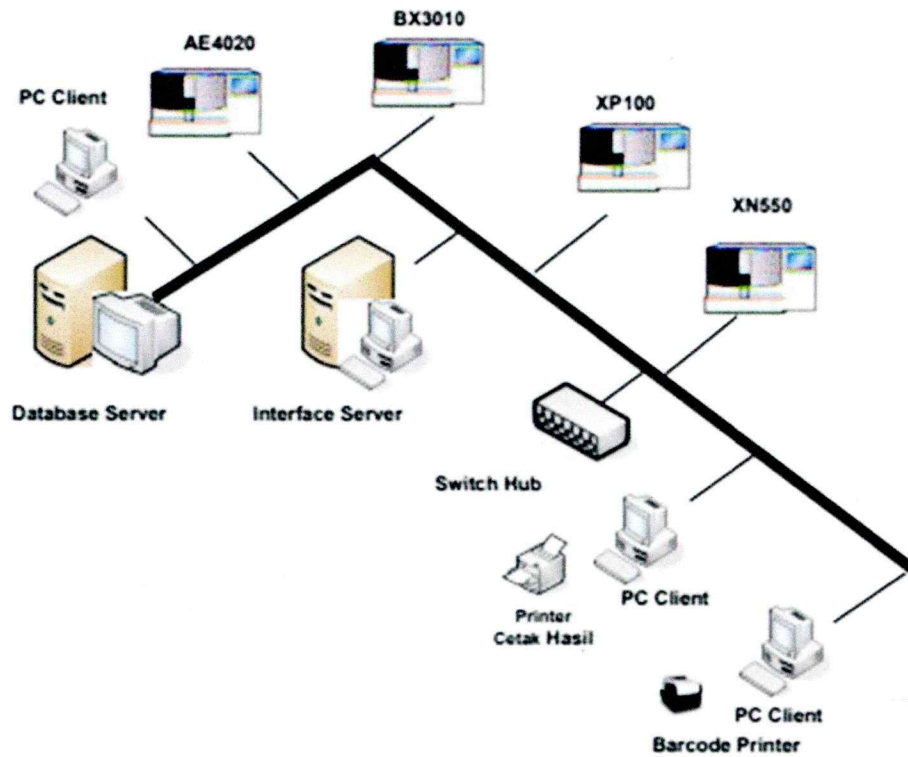
Paraf Pihak Pertama				

010/MOU-PPA/II/2K25

Paraf Pihak Kedua				

Lampiran 2

Konfigurasi Jaringan Sistem



Paraf Pihak Pertama	

010/MOU-PPA/II/2K25

Paraf Pihak Kedua				

Lampiran 3

Modul Sistem, Jumlah User dan Interface

I. Modul Sistem Ximpulab :

a. Ximpulab Pro	1
b. HIS Deloper Module	1
c. Bi-Directional Instrument Interface	2
d. Uni-Directional Instrument Interface	2

II. Jumlah User

- a. Registration
- b. Specimen Check In
- c. User 1
- d. User 2
- e. Report

III. Instrumen Interface

No	Nama Instrumen	Jumlah	Interfacing
1	Sysmex XN-550	1	Bi Directional
2	Sysmex BX-3010	1	Bi Directional
3	Sysmex XP-100	1	Uni Directional
4	Arkray AE-4020	1	Uni Directional



Paraf Pihak Pertama				

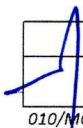
010/MOU-PPA/II/2K25



Paraf Pihak Kedua				

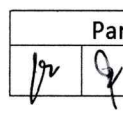
Lampiran 4
Hardware dan Software

No	Keterangan Barang		Qty
1	Database server :	Intel® Xeon® E-2324G (3.10 GHz up to 4.60 GHz /	1
		HDD 1TB HDD 3,5"	
		RAM 2x 8GB(16GB)	
		Redundant Power Supply	
		Windows Server 2016 atau versi lebih baru	
		Mouse & Keyboard	
2	Interface Server & PC Client :	Intel minimal Core I3	4
		Memory minimal 8GB	
		SSD 500 GB	
		Monitor support resolusi minimal 1366x768	
		Windows 10 atau versi lebih baru	
		Mouse dan Keyboard	
3	Barcode Printer		1
4	Printer Epson L-121		1
5	PCIE to Serial 8 Port		1
6	Baut Dynabolt		4
7	Stekker		6
8	Kabel 3 x 1.5		20 M
9	Terminal 4 Lubang		3
10	Terminal 2 Lubang		3
11	Switch 8 Port Gigabit		1
12	Display port to HDMI		1
13	UPS minimal 2000 VA untuk database Server		1
14	UPS minimal 1000 VA untuk Interface Server		1
15	UPS minimal 650 VA untuk Client		3
16	Kabel LAN		1 Roll
17	RJ45		1 Bungkus
18	Ducting Cable		15 Batang



Paraf Pihak Pertama				

010/MOU-PPA/II/2K25



Paraf Pihak Kedua				